



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MEGA PERINTIS Tbk

Direksi PT Mega Perintis Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS**") akan diselenggarakan pada hari Kamis, **10 Juni 2021**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Maka Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal **20 Mei 2021** dan Panggilan Rapat tersebut akan diumumkan setidaknya dalam situs web Perseroan (www.megaperintis.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **19 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **19 Mei 2021**.

Setiap usulan para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPS jika memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, harus sudah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkannya pemanggilan RUPS.



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MEGA PERINTIS Tbk**

Informasi tambahan bagi Pemegang Saham Perseroan

Dalam rangka mencegah transmisi/penularan Covid-19 dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan ketentuan POJK 15 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui fasilitas elektronik atau system e-ASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS. Informasi detail terkait pelaksanaan e-ASY.KSEI ini akan disampaikan pada saat pemberitahuan Panggilan Rapat.

Demikian disampaikan agar Para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 6 Mei 2021

PT Mega Perintis Tbk

Direksi Perseroan